



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)

Legal Analysis of Criminal Liability of Perpetrators of Aggravated Theft Committed Jointly from a Criminal Law Perspective (Study of Decision Number 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)

Sugiarto¹, Syafrida²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: Sugicbatihp22@gmail.com¹, syafridasyafida7@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Aggravated motorcycle theft committed jointly constitutes an offense against property that not only causes material loss to the victim but also disrupts public security. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. The study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials, particularly the Indonesian Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and Decision Number 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt., supported by relevant secondary legal materials. The legal materials are collected through literature and document studies and analyzed qualitatively. The results indicate that the defendant's criminal liability was established based on the fulfillment of the elements of unlawfully taking property belonging to another person, committed at night in an enclosed yard attached to a house, using a false key, and involving another person. The defendant was capable of being held responsible, acted intentionally, and no justification or excuse was found. The judges imposed a sentence of one year of imprisonment after considering the facts presented at trial, the fulfillment of the offense elements, the defendant's condition, and aggravating and mitigating circumstances. The decision demonstrates that criminal liability in aggravated theft committed jointly must be based on the defendant's actual participation, culpability, and the evidentiary facts established during the trial.

Keywords: *criminal liability; aggravated theft; joint participation*

Abstrak

Pencurian sepeda motor yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemberatan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku dan pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam Keputusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer, khususnya KUHP Indonesia, KUHP Indonesia, dan Keputusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt., yang didukung oleh materi hukum sekunder yang relevan. Materi hukum dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana terdakwa telah ditetapkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur pengambilan harta benda milik orang lain secara tidak sah, dilakukan pada malam hari di halaman tertutup yang melekat pada rumah, menggunakan kunci palsu, dan melibatkan orang lain. Terdakwa mampu diminta pertanggungjawaban, bertindak dengan sengaja, dan tidak ditemukan pembenaran atau alasan yang dapat diterima. Para hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara setelah mempertimbangkan fakta-fakta



yang disajikan dalam persidangan, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, kondisi terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana dalam pencurian berat yang dilakukan bersama-sama harus didasarkan pada partisipasi aktual terdakwa, kesalahan, dan fakta-fakta pembuktian yang ditetapkan selama persidangan.

Kata kunci: tanggung jawab pidana; pencurian berat; partisipasi Bersama

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, seluruh tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada hukum. Hukum pidana menjadi salah satu instrumen yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan perbuatan terlarang.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks turut memengaruhi bentuk dan pola tindak pidana. Perkembangan teknologi dan peningkatan mobilitas masyarakat tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan dengan cara yang semakin beragam. Kejahatan terhadap harta benda, terutama pencurian kendaraan bermotor, merupakan salah satu persoalan yang sering menimbulkan keresahan karena mengakibatkan kerugian ekonomi sekaligus mengganggu rasa aman masyarakat.

R. Soesilo menjelaskan bahwa kejahatan merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma kehidupan masyarakat yang keberadaannya terus berulang dan berkembang mengikuti perubahan keadaan sosial. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat tindak pidana dalam perkara ini dilakukan, ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Pencurian pada dasarnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Apabila pencurian tersebut disertai keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu maupun dengan cara merusak, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan pemberatan memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa karena cara, waktu, tempat, ataupun jumlah pelaku menunjukkan adanya keadaan yang meningkatkan sifat berbahaya dari perbuatan tersebut. Pelaksanaan pencurian oleh dua orang atau lebih juga menunjukkan adanya kerja sama, pembagian peran, dan kehendak bersama yang dapat mempermudah terlaksananya tindak pidana.

Dalam hukum pidana, pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada terjadinya perbuatan yang dilarang. Pelaku baru dapat dijatuhi pidana apabila dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, dikenal prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*.



Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, penilaian pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan bentuk keterlibatan masing-masing pelaku. Pasal 55 KUHP mengatur bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar dan erat dalam mewujudkan tindak pidana. Kehadiran seseorang di tempat kejadian semata tidak serta-merta cukup untuk menetapkan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan secara bersama-sama, penegak hukum harus membuktikan perbuatan konkret, kesengajaan, hubungan kerja sama, dan kontribusi masing-masing pelaku. Pembuktian tersebut penting agar pemidanaan tidak hanya bertumpu pada hasil akhir berupa hilangnya kendaraan milik korban, tetapi juga mempertimbangkan kesalahan pribadi pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan kenyataan dalam masyarakat (*das sein*) terlihat dari masih terjadinya pencurian kendaraan bermotor meskipun perbuatan tersebut telah diancam dengan pidana. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, kesempatan melakukan kejahatan, lemahnya pengamanan kendaraan, serta penggunaan alat yang telah dimodifikasi menjadi beberapa kondisi yang memungkinkan tindak pidana tersebut terus terjadi.

Fenomena tersebut tergambar dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Dalam perkara ini, Deki Gunanda bin Sulaiman bersama dengan Imam yang berstatus daftar pencarian orang melakukan pencurian sepeda motor pada 7 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Bangun Nusa Raya, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Berdasarkan fakta perkara, terdakwa dan rekannya mendatangi lokasi dengan membawa dua kunci letter L yang telah dimodifikasi, sebuah anak kunci palsu, dan kunci letter T. Peralatan tersebut digunakan untuk menguasai sepeda motor milik korban tanpa hak. Perbuatan dilakukan pada waktu malam atau dini hari, di lingkungan rumah korban, tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pihak yang berhak.

Rangkaian perbuatan tersebut memperlihatkan adanya persiapan, penggunaan alat tertentu, pembagian peran, dan kerja sama antara terdakwa dengan pelaku lainnya. Majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.

Perkara tersebut menarik dikaji karena ancaman pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP dapat mencapai tujuh tahun penjara, sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya satu tahun. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa, pembuktian bentuk penyertaan, serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana.

Penelitian pertama dilakukan oleh M. Son Sabhara pada tahun 2024 melalui tesis berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smg).”



Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian M. Son Sabhara menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana para pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setiap terdakwa mempunyai peran yang saling berkaitan dalam mewujudkan tindak pidana. Pertimbangan hakim terutama diarahkan pada pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama serta keadaan yang memberatkan perbuatan, seperti waktu dan cara pelaksanaan pencurian.

Penelitian kedua dilakukan oleh Chairunisa pada tahun 2021 dalam skripsi berjudul “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk).” Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian Chairunisa menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 363 KUHP dalam putusan yang diteliti telah sesuai dengan unsur pencurian dengan pemberatan, terutama unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesengajaan dan keterlibatan aktif masing-masing terdakwa. Majelis hakim juga mempertimbangkan peran para terdakwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

Kedua penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. Perbedaannya terletak pada putusan yang menjadi objek penelitian, fakta hukum, objek yang dicuri, bentuk keterlibatan pelaku, dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Penelitian terdahulu pada umumnya menitikberatkan pembahasan pada terpenuhinya unsur Pasal 363 KUHP, penerapan Pasal 55 KUHP, dan peran masing-masing pelaku. Namun, belum ditemukan pembahasan khusus terhadap Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. yang menganalisis secara terpadu hubungan antara unsur pencurian dengan pemberatan, bentuk penyertaan, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta rasionalitas pidana penjara selama satu tahun.

Penelitian ini tidak berhenti pada penilaian formal mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan. Analisis juga diarahkan pada kesesuaian antara fakta persidangan, keterlibatan nyata terdakwa, keberadaan pelaku lain yang masih berstatus DPO, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian, serta keadaan yang menjadi dasar hakim menentukan pidana.

Kebaruan penelitian (*Novelty*) terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana dalam pencurian sepeda motor yang dilakukan dengan persiapan alat khusus dan kerja sama antarpelaku, sekaligus pengujian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif lebih ringan dibandingkan ancaman maksimum Pasal 363 KUHP. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kesalahan pelaku, bentuk penyertaan, dan proporsionalitas pembedaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Analisis tersebut mencakup pemenuhan unsur tindak pidana, kesalahan,



kemampuan bertanggung jawab, bentuk penyertaan, serta ada atau tidaknya alasan yang menghapuskan pidana.

Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis dan nonyuridis majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta persidangan, ketentuan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan prinsip proporsionalitas pemidanaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Penelitian difokuskan pada analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian tidak hanya menguraikan ketentuan hukum dan fakta yang terdapat dalam putusan, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara perbuatan terdakwa, unsur tindak pidana yang didakwakan, bentuk penyertaan, kesalahan pelaku, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Penelitian ini tidak menggunakan data wawancara sebagai sumber utama. Hal tersebut karena pokok kajian diarahkan pada norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. ditempatkan sebagai objek utama yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, penyertaan dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pembuktian, dan pemidanaan. Peraturan yang digunakan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ketika tindak pidana dilakukan dan perkara diperiksa.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Kajian terhadap putusan meliputi identitas terdakwa, kronologi tindak pidana, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, alat bukti, fakta persidangan, unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana majelis hakim menerapkan ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan terhadap perbuatan terdakwa. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara fakta yang terbukti di persidangan dan kesimpulan hukum majelis hakim.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab,



penyertaan, alasan pembenaar, alasan pemaaf, dan tujuan pemidanaan. Pendekatan ini diperlukan agar analisis tidak hanya berpedoman pada bunyi pasal, tetapi juga mempertimbangkan teori dan doktrin hukum pidana yang relevan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt.

Ketentuan pidana materiil dalam perkara ini mengacu pada KUHP yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, yaitu 7 November 2023. Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas dan prinsip berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, skripsi, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan:

- a. tindak pidana pencurian;
- b. pencurian dengan pemberatan;
- c. pertanggungjawaban pidana;
- d. kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab;
- e. penyertaan dalam tindak pidana;
- f. pertimbangan hakim; dan
- g. teori serta tujuan pemidanaan.

Bahan hukum sekunder juga mencakup karya-karya Agus Rusianto, Barda Nawawi Arief, P.A.F. Lamintang, Andi Hamzah, Wirjono Prodjodikoro, R. Soesilo, dan ahli hukum pidana lainnya yang relevan dengan penelitian.



3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan indeks hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Studi dokumen dilakukan dengan membaca dan menginventarisasi bagian-bagian penting dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Bagian tersebut meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta hukum, pertimbangan majelis hakim, serta amar putusan.

Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan dua pokok permasalahan penelitian. Klasifikasi pertama berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa, sedangkan klasifikasi kedua berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penyusunan argumentasi hukum. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta yang terungkap dalam putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan teori pertanggungjawaban pidana.

Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan. Kedua, menguji pemenuhan setiap unsur pencurian dengan pemberatan. Ketiga, menilai bentuk keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan bersama pelaku lain. Keempat, menganalisis kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Kelima, menilai ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf.

Pertimbangan hakim dianalisis dengan membedakan antara pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, alat bukti, fakta persidangan, pemenuhan unsur tindak pidana, dan penerapan ketentuan hukum. Pertimbangan nonyuridis meliputi latar belakang terdakwa, akibat perbuatan, sikap terdakwa selama persidangan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk menilai fakta khusus dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah secara sistematis dan memberikan argumentasi mengenai kesesuaian pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

1. Posisi Kasus

Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. mengadili terdakwa Deki Gunanda bin Sulaiman atas tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan. Perbuatan tersebut dilakukan bersama Imam yang pada saat perkara diperiksa masih berstatus daftar pencarian orang.

Peristiwa bermula pada Selasa, 7 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB. Terdakwa bersama Imam berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan sepeda motor milik Imam. Sebelum berangkat, Imam menyerahkan kepada terdakwa dua kunci letter L yang telah dimodifikasi, satu anak kunci palsu yang terbuat dari besi dengan ujung dilancipkan, dan sebuah kunci letter T. Peralatan tersebut dipersiapkan untuk membuka dan merusak kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri.

Ketika berada di Jalan Bangun Nusa Raya Nomor 29, RT 001/RW 003, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, terdakwa dan Imam melihat satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor polisi B-6878-VRC yang terparkir di halaman rumah korban, Shafira Puspita Dewi. Sepeda motor tersebut berada di dalam pagar yang tertutup dan dalam keadaan terkunci stang.

Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai bersama Imam, kemudian masuk ke halaman rumah korban. Terdakwa memasukkan anak kunci palsu ke dalam lubang kontak dan menekannya secara paksa menggunakan kunci letter T hingga kunci kontak sepeda motor rusak. Sementara itu, Imam tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.

Setelah sepeda motor korban berhasil dihidupkan, terdakwa membawanya keluar dari halaman rumah. Perbuatan tersebut diketahui oleh warga sekitar. Terdakwa yang panik kemudian terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga, sedangkan Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Penilaian pertanggungjawaban pidana terdakwa harus dilakukan dengan menguji adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana.

2. Perbuatan Pidana dan Sifat Melawan Hukum

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dicela dan dijatuhi pidana atas perbuatannya. Seseorang tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena telah terjadi suatu akibat yang



dilarang. Pidana harus didasarkan pada perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana serta adanya kesalahan pada diri pelaku.

Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa memenuhi sifat melawan hukum karena sepeda motor yang diambil merupakan milik korban dan pengambilan dilakukan tanpa izin. Terdakwa tidak memiliki hak ataupun dasar hukum untuk memasuki halaman rumah korban, merusak kunci kontak, menghidupkan sepeda motor, dan membawa kendaraan tersebut keluar dari penguasaan korban.

Sifat melawan hukum semakin terlihat dari cara terdakwa melakukan perbuatannya. Terdakwa menggunakan anak kunci palsu dan kunci letter T untuk merusak sistem pengaman kendaraan. Penggunaan alat tersebut menunjukkan bahwa penguasaan atas sepeda motor tidak terjadi karena kekeliruan atau keadaan yang dibenarkan, melainkan merupakan tindakan yang sengaja diarahkan untuk mengambil barang milik orang lain.

Perbuatan mengambil dinilai telah terjadi ketika sepeda motor berhasil dipindahkan dari tempat semula dan berada dalam penguasaan terdakwa. Fakta bahwa terdakwa kemudian terjatuh dan sepeda motor dapat diamankan kembali tidak menghapus terpenuhinya unsur mengambil. Penguasaan tidak harus berlangsung lama dan barang curian tidak harus berhasil dijual atau dinikmati oleh pelaku agar tindak pidana pencurian dinyatakan selesai.

3. Pemenuhan Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Pertanggungjawaban pidana terdakwa berkaitan erat dengan terpenuhi atau tidaknya unsur pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, pemenuhan unsur-unsur tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

a. Unsur “barang siapa”

Unsur “barang siapa” menunjuk pada setiap orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini, subjek yang diajukan ke persidangan adalah Deki Gunanda bin Sulaiman.

Identitas terdakwa telah diperiksa dan dibenarkan dalam persidangan. Tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didakwa atau *error in persona*. Oleh karena itu, unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Mengambil berarti memindahkan suatu barang dari tempat semula atau dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menghidupkan sepeda motor korban dengan menggunakan anak kunci palsu dan kunci letter T, kemudian membawa kendaraan tersebut keluar dari halaman rumah korban.

Sepeda motor merupakan benda bergerak yang dapat menjadi objek pencurian. Pada saat kendaraan berhasil dihidupkan dan dibawa keluar oleh terdakwa, penguasaan atas barang tersebut telah berpindah dari korban kepada terdakwa. Oleh sebab itu, unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.



c. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi B-6878-VRC merupakan milik Shafira Puspita Dewi sebagai korban. Kendaraan tersebut bukan milik terdakwa maupun Imam. Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk menguasai atau menggunakan kendaraan tersebut.

Kepemilikan korban diperkuat oleh fakta bahwa kendaraan berada di halaman rumah korban dan dalam keadaan dikunci. Dengan demikian, unsur barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain telah terpenuhi.

d. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Maksud untuk memiliki secara melawan hukum merupakan unsur subjektif yang menunjukkan kehendak pelaku untuk memperlakukan barang milik orang lain seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa hak. Unsur ini dapat diketahui dari rangkaian tindakan sebelum, ketika, dan setelah tindak pidana dilakukan.

Terdakwa dan Imam telah membawa alat yang secara khusus dipersiapkan untuk membuka dan merusak kunci sepeda motor. Terdakwa memasuki halaman rumah korban, merusak kunci kontak, menghidupkan kendaraan, dan membawanya keluar tanpa izin. Rangkaian tersebut memperlihatkan adanya tujuan untuk menguasai sepeda motor korban secara melawan hukum.

Tindakan terdakwa bukan perbuatan spontan untuk menggunakan kendaraan sementara waktu. Persiapan alat, pemilihan kendaraan, pembagian peran, serta upaya membawa kendaraan meninggalkan lokasi menunjukkan adanya maksud untuk menguasai sepeda motor secara melawan hukum. Unsur tersebut dengan demikian telah terpenuhi.

e. Unsur dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Perbuatan dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB ketika kondisi masih termasuk waktu malam atau dini hari. Sepeda motor korban berada di dalam halaman rumah yang pagarnya tertutup. Terdakwa masuk ke halaman tersebut tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh korban.

Keadaan tersebut memenuhi karakter pencurian dengan pemberatan karena tempat kejadian merupakan pekarangan tertutup yang terdapat rumah di dalamnya. Pemberatan didasarkan pada pelanggaran terhadap keamanan tempat tinggal dan pemanfaatan keadaan ketika penghuni rumah sedang tidak mengetahui tindakan pelaku.

f. Unsur dilakukan dengan merusak atau menggunakan anak kunci palsu

Terdakwa menggunakan anak kunci palsu yang dimasukkan ke lubang kontak sepeda motor. Anak kunci tersebut kemudian ditekan secara paksa menggunakan kunci letter T hingga kunci kontak mengalami kerusakan dan kendaraan dapat dihidupkan.

Anak kunci palsu tidak hanya dimaknai sebagai kunci yang menyerupai kunci asli. Setiap alat yang tidak diperuntukkan oleh pemiliknya sebagai kunci, tetapi digunakan untuk membuka atau mengaktifkan pengamanan suatu barang, dapat dinilai sebagai anak



kunci palsu. Kunci letter T dan kunci yang telah dimodifikasi dalam perkara ini digunakan tanpa hak untuk membuka serta merusak sistem pengamanan kendaraan.

Berdasarkan keadaan tersebut, unsur masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu telah terpenuhi.

g. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Fakta perkara menunjukkan bahwa pencurian melibatkan terdakwa dan Imam. Keduanya memiliki kehendak bersama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan melaksanakan perbuatan melalui pembagian peran.

Terdakwa berperan masuk ke halaman rumah, merusak kunci kontak, menghidupkan kendaraan, dan membawa kendaraan korban. Imam menyediakan alat, mengantar terdakwa ke lokasi, menunggu di atas sepeda motor, serta mengawasi keadaan sekitar. Pembagian peran tersebut menunjukkan kerja sama yang dilakukan secara sadar dan erat.

Status Imam sebagai DPO tidak menghilangkan kenyataan bahwa tindak pidana dilakukan oleh dua orang secara bersekutu. Pertanggungjawaban terdakwa tetap dapat ditentukan berdasarkan perbuatannya sendiri dan fakta keterlibatannya dengan pelaku lain. Dengan demikian, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara substantif telah terpenuhi.

4. Kesengajaan dan Kesalahan Terdakwa

Kesalahan merupakan dasar utama pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Dalam perkara ini, bentuk kesalahan terdakwa adalah kesengajaan karena terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.

Kesengajaan tersebut dapat dilihat dari beberapa keadaan. Pertama, terdakwa berangkat bersama Imam dengan tujuan mencari sepeda motor milik orang lain. Kedua, terdakwa menerima dan membawa alat yang telah dimodifikasi untuk membuka serta merusak kunci kendaraan. Ketiga, terdakwa masuk ke halaman rumah korban tanpa izin. Keempat, terdakwa secara sadar menggunakan anak kunci palsu dan kunci letter T. Kelima, setelah kendaraan berhasil dihidupkan, terdakwa membawanya keluar dari halaman rumah korban.

Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan kesatuan antara kehendak batin dan perbuatan fisik terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain dan memahami bahwa mengambilnya tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang. Meskipun demikian, terdakwa tetap melaksanakan perbuatannya. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak berbentuk kelalaian, melainkan kesengajaan langsung.

5. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan kejiwaan pelaku ketika melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mampu memahami arti dan akibat perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu menentukan kehendaknya.



Selama persidangan tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau gangguan intelektual yang menghilangkan kemampuannya untuk memahami perbuatan. Terdakwa mampu memberikan keterangan, menanggapi dakwaan, mengakui perbuatannya, dan menyatakan penyesalan.

Cara terdakwa melaksanakan perbuatan juga menunjukkan kemampuan berpikir dan menentukan kehendak. Terdakwa bersama Imam mempersiapkan alat, mencari sasaran, mengamati kendaraan yang berada di halaman rumah, membagi peran, dan berusaha membawa kendaraan meninggalkan lokasi. Tindakan yang terencana tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mampu memahami tujuan dan akibat perbuatannya.

Dengan demikian, terdakwa berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab. Tidak terdapat dasar untuk menyatakan bahwa keadaan mental terdakwa menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

6. Bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana

Keterlibatan terdakwa bersama Imam menunjukkan adanya penyertaan dalam tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, turut serta melakukan mensyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik. Para pelaku tidak harus melakukan tindakan yang sama, tetapi kontribusi masing-masing harus mempunyai hubungan langsung dengan terwujudnya tindak pidana.

Terdakwa dalam perkara ini bukan sekadar membantu setelah pencurian selesai. Ia melakukan bagian inti tindak pidana, yaitu masuk ke halaman rumah, merusak kunci kontak, menghidupkan kendaraan, dan membawa kendaraan korban. Perannya merupakan peran pelaksana langsung.

Sementara itu, Imam menyediakan alat, mengantar terdakwa ke tempat kejadian, menunggu sambil mengawasi keadaan, dan mempersiapkan sarana untuk melarikan diri. Peran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan rencana bersama. Tanpa kerja sama keduanya, tindak pidana tidak akan terlaksana dengan cara sebagaimana terungkap dalam persidangan.

Oleh sebab itu, bentuk keterlibatan terdakwa lebih tepat dipahami sebagai turut serta melakukan atau sebagai pelaku bersama, bukan hanya membantu melakukan. Pertanggungjawaban terdakwa bersifat pribadi dan didasarkan pada kesalahan serta kontribusinya sendiri, bukan semata-mata karena perbuatan Imam.

7. Tidak Adanya Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan alasan pembena ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Perbuatan terdakwa tidak dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa, pelaksanaan ketentuan undang-undang, ataupun pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Terdakwa juga tidak berada dalam keadaan daya paksa dan tidak mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuannya untuk bertanggung jawab.



Terdakwa melakukan perbuatan berdasarkan kehendaknya sendiri bersama Imam. Pengakuan, penyesalan, dan sikap sopan selama persidangan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Keadaan tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan pidana.

8. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Berdasarkan keseluruhan fakta, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhi empat dasar pemidanaan. Pertama, terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum. Ketiga, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab. Keempat, tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban terdakwa tidak menggunakan konsep *strict liability* karena tindak pidana pencurian tetap mensyaratkan pembuktian kesalahan. Konsep *vicarious liability* juga tidak relevan karena terdakwa tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Terdakwa bertanggung jawab atas tindakan yang secara sadar dan langsung dilakukannya bersama pelaku lain.

Namun, terdapat inkonsistensi dalam naskah tesis mengenai dasar pasal yang digunakan. Di beberapa bagian disebut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sedangkan bagian lain mencantumkan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP. Berdasarkan fakta perkara, keadaan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” secara substantif berkaitan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Sementara itu, Pasal 55 KUHP berkaitan dengan kedudukan orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur pembantuan.

Karena terdakwa melakukan sendiri tindakan inti pencurian, kedudukannya tidak tepat apabila hanya ditempatkan sebagai pembantu sebagaimana Pasal 56 KUHP. Terdakwa merupakan pelaku langsung yang bekerja sama dengan Imam. Oleh sebab itu, konstruksi yang lebih sesuai dengan fakta adalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta dilakukan dengan merusak atau menggunakan anak kunci palsu.

Perkara terjadi pada 7 November 2023 sehingga analisis penerapan hukum pidana materiil harus mengacu pada ketentuan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, penerapannya terhadap perkara terdahulu tetap harus memperhatikan asas legalitas dan ketentuan hukum pidana menurut waktu. Naskah resmi KUHP nasional tersedia melalui [JDIH Pemerintah Republik Indonesia](https://jdih.pemerintah.go.id).

Dengan demikian, kesimpulan majelis hakim yang menyatakan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pada dasarnya telah sesuai dengan fakta hukum. Terdakwa secara sadar melakukan pencurian bersama pelaku lain, menggunakan alat yang dipersiapkan untuk merusak pengaman kendaraan, serta tidak memiliki alasan yang dapat menghapuskan pidana. Persoalan yang masih perlu dianalisis lebih lanjut adalah dasar dan proporsionalitas penjatuan pidana penjara selama satu tahun, yang berkaitan dengan pertimbangan yuridis dan nonyuridis majelis hakim.



Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku

Pertimbangan hakim merupakan dasar argumentasi yang digunakan untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut harus disusun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan hukum yang berlaku, keadaan terdakwa, akibat perbuatan, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pengadilan tidak cukup hanya menyatakan terdakwa bersalah. Majelis hakim harus menjelaskan hubungan antara alat bukti, fakta hukum, unsur tindak pidana, kesalahan terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan. Dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt., pertimbangan hakim dapat dianalisis dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan ini meliputi surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

a. Surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum

Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana sekaligus membatasi ruang lingkup penilaian hakim. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana atas perbuatan yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam perkara ini, penuntut umum pada pokoknya mendakwa terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Perbuatan yang didakwakan mencakup pengambilan sepeda motor milik korban pada waktu malam atau dini hari, dari pekarangan tertutup yang terdapat rumah di dalamnya, dengan menggunakan anak kunci palsu dan dilakukan bersama pelaku lain.

Penuntut umum menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan serta dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Tuntutan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim, meskipun hakim tidak terikat sepenuhnya pada lamanya pidana yang dimohonkan penuntut umum.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan keterangan Shafira Puspita Dewi sebagai korban dan Abdul Hadi sebagai saksi.

Keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor polisi B-6878-VRC berada di dalam halaman rumah korban. Kendaraan tersebut diambil tanpa izin dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat yang telah dimodifikasi.



Keterangan saksi juga menjelaskan waktu dan tempat kejadian serta keadaan ketika terdakwa diketahui oleh warga. Terdakwa terjatuh ketika berusaha membawa sepeda motor korban dan kemudian diamankan, sedangkan Imam berhasil melarikan diri.

Keterangan para saksi mempunyai hubungan satu sama lain dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti. Persesuaian tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa peristiwa pencurian benar-benar terjadi dan terdakwa merupakan orang yang melakukan tindakan pengambilan kendaraan.

c. Keterangan terdakwa

Terdakwa dalam persidangan mengakui telah melakukan pencurian bersama Imam. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan.

Terdakwa juga membenarkan bahwa sebelum kejadian, Imam menyerahkan dua kunci letter L yang telah dimodifikasi, sebuah anak kunci palsu, dan sebuah kunci letter T. Setelah menemukan sepeda motor korban, terdakwa masuk ke halaman rumah, memasukkan anak kunci palsu ke lubang kontak, dan menekannya menggunakan kunci letter T hingga kunci kontak rusak.

Terdakwa selanjutnya menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah korban. Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengetahui perbuatan tersebut salah. Pengakuan itu memperkuat keterangan saksi dan barang bukti, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pemidanaan.

Majelis hakim telah tepat ketika menilai keterangan terdakwa bersama alat bukti lainnya. Dalam hukum acara pidana, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya tanpa didukung alat bukti yang sah.

d. Barang bukti dan bukti surat

Barang bukti yang dipertimbangkan dalam perkara ini antara lain:

- 1) satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor polisi B-6878-VRC tahun 2018;
- 2) satu buah tas pinggang berwarna hitam; dan
- 3) dua buah kunci letter L yang telah dimodifikasi.

Selain barang bukti tersebut, terdapat fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk menjelaskan identitas dan kepemilikan kendaraan. Keberadaan sepeda motor serta dokumen kendaraan memperkuat keterangan mengenai objek yang diambil dan kepemilikannya.

Kunci yang telah dimodifikasi memiliki arti penting karena menunjukkan cara terdakwa mencapai dan menguasai barang yang diambil. Barang tersebut juga memperkuat kesimpulan bahwa tindakan terdakwa telah dipersiapkan dan bukan terjadi secara kebetulan.

**e. Petunjuk dan persesuaian alat bukti**

Petunjuk diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Persesuaian tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bersama Imam datang ke lokasi dengan membawa alat, memilih sepeda motor yang berada dalam halaman tertutup, merusak kunci kontak, dan membawa kendaraan tanpa izin pemilik.

Dari rangkaian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Pembuktian tidak hanya bersandar pada pengakuan terdakwa, tetapi juga didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti.

f. Pemenuhan unsur tindak pidana

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Terdakwa terbukti mengambil sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB di pekarangan tertutup yang terdapat rumah di dalamnya. Terdakwa memasuki halaman tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak yang berhak. Untuk menghidupkan kendaraan, terdakwa menggunakan anak kunci palsu dan kunci letter T hingga kunci kontak mengalami kerusakan.

Pencurian juga dilakukan bersama Imam melalui pembagian peran. Terdakwa bertugas mengambil kendaraan, sedangkan Imam menyediakan alat, mengantar terdakwa, menunggu di atas sepeda motor, dan mengawasi keadaan sekitar.

Berdasarkan alat bukti tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa.

2. Pertimbangan Nonyuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim perlu memperhatikan keadaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana. Pertimbangan tersebut meliputi latar belakang terdakwa, akibat perbuatan, kondisi sosial, sikap selama persidangan, serta kemungkinan terdakwa mengulangi tindak pidana.

Pertimbangan nonyuridis penting untuk menentukan jenis dan berat pidana setelah kesalahan terdakwa terbukti. Meskipun dua perkara menggunakan pasal yang sama, pidana yang dijatuhkan dapat berbeda karena terdapat perbedaan peran, akibat, kondisi pelaku, dan keadaan yang menyertai perbuatan.

Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan dalam masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor dilakukan di lingkungan tempat tinggal dengan memasuki halaman rumah korban. Cara tersebut tidak hanya menyerang hak kepemilikan, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.



Di sisi lain, hakim mempertimbangkan sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan, dan berjanji tidak mengulangnya. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan individual dalam menentukan berat pidana.

3. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan meliputi:

- a. perbuatan terdakwa merugikan korban;
- b. perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- c. tindak pidana dilakukan dengan persiapan alat khusus;
- d. perbuatan dilakukan bersama pelaku lain melalui pembagian peran; dan
- e. terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Adapun keadaan yang meringankan meliputi:

- a. terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- b. terdakwa mengakui perbuatannya;
- c. terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- d. terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdapat inkonsistensi dalam naskah tesis mengenai riwayat pemidanaan terdakwa. Pada bagian keterangan terdakwa disebutkan bahwa terdakwa pernah dipidana dan menjalani pidana di Rutan Jame pada tahun 2015. Namun, pada bagian pertimbangan filosofis tertulis bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan keterangan terdakwa dan bagian keadaan yang memberatkan, data yang lebih konsisten adalah bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Inkonsistensi tersebut harus diperbaiki karena riwayat pemidanaan dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap kepribadian terdakwa dan potensi pengulangan tindak pidana. Jika terdakwa memang pernah dipidana, keadaan tersebut tidak seharusnya dicantumkan sekaligus sebagai “belum pernah dihukum”.

4. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan manfaat putusan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Pidana harus mampu menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak milik dan keamanan tempat tinggal masyarakat.

Pencurian kendaraan bermotor menimbulkan dampak yang lebih luas daripada nilai ekonomis barang. Kendaraan sering digunakan korban untuk bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehilangan kendaraan dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi korban.



Cara terdakwa melakukan pencurian juga menimbulkan keresahan karena pelaku masuk ke pekarangan rumah pada dini hari dan menggunakan alat yang telah dipersiapkan. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengamanan kendaraan dan rumah dapat dirusak oleh pelaku dalam waktu singkat. Oleh karena itu, putusan hakim perlu memiliki fungsi perlindungan masyarakat dan pencegahan agar perbuatan serupa tidak diulangi.

Namun, pertimbangan sosiologis tidak boleh hanya diarahkan pada tuntutan untuk menjatuhkan pidana berat. Hakim juga harus mempertimbangkan kemungkinan pembinaan dan perbaikan perilaku terdakwa. Pidana yang dijatuhkan harus cukup untuk menunjukkan keseriusan perbuatan sekaligus tetap proporsional dengan kesalahan individual pelaku.

5. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis bertumpu pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menghendaki agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatannya. Kepastian hukum menuntut penerapan ketentuan pidana secara konsisten. Sementara itu, kemanfaatan menghendaki agar pidana memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mendorong perbaikan pelaku.

Dalam perkara ini, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan pencurian dengan pemberatan setelah seluruh unsur perbuatan dinyatakan terbukti. Aspek keadilan terlihat dari penilaian terhadap peran terdakwa sebagai pelaku langsung, cara melakukan pencurian, kerugian korban, serta riwayat dan sikap terdakwa.

Aspek kemanfaatan berkaitan dengan tujuan pidana satu tahun penjara untuk memberikan pembelajaran kepada terdakwa dan mencegah pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, manfaat pidana tersebut harus diuji dengan melihat keseriusan perbuatan dan keadaan terdakwa secara keseluruhan.

6. Analisis terhadap Lamanya Pidana

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Secara formal, pidana tersebut masih berada dalam batas ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Hakim memiliki kebebasan menentukan berat pidana sepanjang berada dalam batas minimum dan maksimum serta didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, kebebasan hakim bukan kebebasan mutlak. Pemilihan lamanya pidana harus dijelaskan secara rasional dengan memperhatikan tingkat kesalahan, cara melakukan tindak pidana, peran terdakwa, akibat perbuatan, riwayat pemidanaan, dan tujuan pemidanaan.

Dalam perkara ini terdapat sejumlah keadaan yang menunjukkan tingkat keseriusan perbuatan, yaitu:

- a. tindak pidana dilakukan melalui persiapan;
- b. pelaku membawa alat yang telah dimodifikasi;
- c. perbuatan dilakukan bersama pelaku lain;
- d. terdakwa memasuki pekarangan tertutup pada dini hari;
- e. terdakwa merusak kunci kontak kendaraan;



- f. korban mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00; dan
- g. terdakwa disebut pernah menjalani pidana sebelumnya.

Sebaliknya, keadaan yang mendukung pidana yang lebih ringan adalah terdakwa mengakui perbuatan, bersikap sopan, menyesal, dan kendaraan dapat diamankan setelah terdakwa ditangkap warga. Meskipun demikian, pengakuan terdakwa diberikan dalam keadaan bukti perbuatannya cukup kuat karena terdakwa tertangkap sesaat setelah membawa kendaraan.

Pidana satu tahun penjara dapat dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan keseluruhan keadaan yang memberatkan. Terlebih lagi, jika benar terdakwa pernah dipidana sebelumnya, riwayat tersebut menunjukkan bahwa pidana terdahulu belum sepenuhnya mencegah terdakwa melakukan tindak pidana kembali.

Penilaian terhadap ancaman pidana juga harus dilakukan secara tepat. Pasal 363 ayat (1) KUHP pada pokoknya memberikan ancaman pidana paling lama tujuh tahun terhadap beberapa bentuk pencurian dengan pemberatan. Namun, apabila pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup sebagaimana angka 3 disertai keadaan sebagaimana angka 4 atau angka 5, Pasal 363 ayat (2) KUHP mengatur ancaman pidana paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan fakta perkara, pencurian dilakukan pada dini hari di pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, dan menggunakan anak kunci palsu serta cara merusak. Oleh karena itu, naskah penelitian perlu memeriksa kembali secara cermat konstruksi dakwaan dan pasal yang benar-benar dicantumkan dalam putusan. Penilaian ini penting karena terdapat perbedaan antara ancaman maksimum tujuh tahun berdasarkan Pasal 363 ayat (1) dan ancaman maksimum sembilan tahun berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

7. Penilaian terhadap Pertimbangan Hakim

Secara yuridis, pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan dapat dibenarkan. Kesimpulan tersebut didukung oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat, dan persesuaian fakta persidangan.

Hakim juga telah mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab dan tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah telah terpenuhi.

Meskipun demikian, pertimbangan mengenai berat pidana belum sepenuhnya mencerminkan seluruh keadaan perkara apabila hanya mengikuti tuntutan satu tahun penjara tanpa penjelasan yang memadai. Hakim seharusnya menguraikan secara lebih mendalam alasan pidana satu tahun dipandang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan secara terencana, bersama pelaku lain, menggunakan alat khusus, dan melibatkan terdakwa yang pernah dipidana.

Putusan juga perlu menjaga konsistensi fakta, terutama mengenai riwayat pemidanaan terdakwa, keadaan barang milik korban setelah terdakwa ditangkap, pasal yang diterapkan,



serta kedudukan terdakwa sebagai pelaku langsung atau pembantu. Inkonsistensi pada aspek-aspek tersebut dapat mengurangi kejelasan argumentasi hukum.

Dengan demikian, pertimbangan hakim mengenai pembuktian kesalahan terdakwa telah memiliki dasar yang cukup. Akan tetapi, argumentasi mengenai proporsionalitas pidana satu tahun penjara masih dapat diperdalam agar putusan lebih mampu menjelaskan keseimbangan antara perlindungan korban, pencegahan tindak pidana, pembinaan terdakwa, dan rasa keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tentang tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Deki Gunanda bin Sulaiman telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada dini hari di pekarangan tertutup yang terdapat rumah di dalamnya, menggunakan anak kunci palsu serta alat yang telah dimodifikasi, dan dilakukan bersama pelaku lain melalui pembagian peran yang menunjukkan adanya kerja sama secara sadar dan erat. Kesalahan terdakwa berbentuk kesengajaan karena terdakwa telah mempersiapkan alat, mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya, serta tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. Terdakwa juga memiliki kemampuan bertanggung jawab karena tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat menghilangkan kemampuan memahami maupun mengendalikan perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal penyertaan, terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pelaku langsung atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena terdakwa melakukan tindakan utama berupa memasuki halaman korban, merusak kunci kontak, menghidupkan, dan membawa sepeda motor korban, sedangkan pelaku lainnya berperan dalam menyediakan alat dan membantu pelaksanaan tindak pidana. Selanjutnya, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat, dan petunjuk yang saling bersesuaian sehingga dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan. Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Namun, pertimbangan mengenai lamanya pidana masih perlu diperkuat dengan uraian yang lebih mendalam mengenai tingkat keseriusan perbuatan, cara pelaksanaan yang telah direncanakan, penggunaan alat khusus, keterlibatan pelaku lain, serta riwayat pemidanaan terdakwa agar putusan lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, disarankan kepada majelis hakim dalam perkara tindak pidana serupa agar memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai proporsionalitas pidana dengan memperhatikan seluruh aspek perbuatan dan kondisi terdakwa, sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta tindakan penegakan



hukum yang konsisten terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan agar tercipta ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Chairunisa. "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)." Skripsi, 2021.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jurnal dan Penelitian Terdahulu
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Putusan Pengadilan
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sabhara, M. Son. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smg)." Tesis, 2024.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan. Malang: UMM Press, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Utrecht, E. Hukum Pidana I. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.